



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2015/PT JAP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JIMMY WINOWODA;**
Tempat Lahir : Manokwari;
Umur/Tgl.Lahir : 20 Tahun / 16 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Maniosi No.11 CR Reremi

Kabupaten Manokwari;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA Kelas III;

Terdakwa dalam Perkara ini ditahan oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan 29 September 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan 24 Oktober 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan 23 Desember 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 8/Pen.Pid.Sus/2015/PT JAP. Tanggal 13 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 8/Pen.Pid.Sus/2015/PT JAP. Tanggal Pebruari 2015 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **JIMMY WINOWODA** beserta seluruh lampirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-94/MANOK/10/2013 tertanggal 15 November 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Ia terdakwa **JIMMY WINOWODA** pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 10.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam tahun J012 bertempat di Jalur 2 Kampung Udapi Hilir Distrik Prafi Kabupaten Manokwari atau setidaknya – setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yang dilakukan terhadap saksi Elisabeth Putri Wiyono yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 10.30 Wit bertempat di Jalur 2 Kampung Udapi Hilir Distrik Prafi Kabupaten Manokwari, terdakwa telah merayu dan membujuk saksi Elisabeth Putri Wiyono untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Mei 2012 bertempat didalam kelas IPS 2 dimana terdakwa mencium saksi Elisabeth Putri Wiyono dengan posisi saksi Elisabeth Putri Wiyono berdiri sedangkan terdakwa duduk diatas meja dimana tangan terdakwa memegang buah dada saksi Elisabeth Putri Wiyono;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2012 bertempat dirumah atau tepatnya didalam kamar milik Sdr.HENDRIKUS RAJA dimana terdakwa mencium saksi Elisabeth Putri Wiyono dengan sangat mesra lalu terdakwa berkata kepada saksi Elisabeth Putri Wiyono "**Tong main dulukah sebelum pulang**" namun ajakan terdakwa tersebut ditolak oleh saksi Elisabeth Putri Wiyono kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi Elisabeth Putri Wiyono "**Kalo Ko tidak mau tong dua putus**" lalu terdakwa melepaskan celana training dan celana dalam saksi Elisabeth Putri Wiyono lalu terlentang terdakwa melepaskan celananya dan terdakwa memasukkan penisnya yang telah menegang kedalam lubang vagina saksi Elisabeth Putri Wiyono dengan posisi saksi korban tidur terlentang sedangkan terdakwa berada diatas tubuh saksi Elisabeth Putri Wiyono lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina saksi Elisabeth Putri Wiyono dan dari penis terdakwa mengeluarkan air mania tau sperma yang ditumpahkan terdakwa di jaket milik saksi Elisabeth Putri Wiyono, lalu terdakwa berkata "**Sirbe**"
- Bahwa pada Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di Jalur 02 Kampung Kudapi Hilir Distrik Prafi Kabupaten Manokwari, terdakwa telah merayu dan membujuk saksi Elisabeth Putri Wiyono untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa pada saat itu saksi Elisabeth Putri Wiyono sedang berada di



sekolah lalu diajak oleh terdakwa untuk ke Manokwari untuk dikenalkan dengan keluarga terdakwa sehingga terdakwa bersama saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX merk Jupiter warna merah hitam dengan No.Pol DS 2506 DN setelah sampai di Manokwari terdakwa membawa saksi Elisabeth Putri Wiyono ke Hotel Metro lalu didalam kamar, lalu terdakwa mencium bibir saksi Elisabeth Putri Wiyono dengan mesra sambil terdakwa mengatakan "Bah tong bikin dulu" saksi Elisabeth Putri Wiyono menjawab "Bikin apa", lalu terdakwa berkata "katanya ko sayang saya" saksi korban menjawab "sayang bukan berarti bikin begitu", lalu terdakwa berkata "Kalau ko tidak mau lebih baik hubungannya tidak lanjut" sambil memegang erat lengan saksi Elisabeth Putri Wiyono terdakwa berkata lagi "Ko harus mau, tidak percayakah kalau aku sayang ko" saksi Elisabeth Putri Wiyono sambil menangis langsung terdakwa melepaskan celana dan celana dalam saksi Elisabeth Putri Wiyono selanjutnya terdakwa menindih saksi Elisabeth Putri Wiyono dari atas dan terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina saksi Elisabeth Putri Wiyono sambil terdakwa menggoyang-goyang pantatnya naik turun sehingga mengeluarkan air mani yang ditumpahkan dicelana milik saksi Elisabeth Putri Wiyono setelah itu terdakwa mengatakan "Itu baru saya pu sayang".

- Bahwa terdakwa ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban dimana terdakwa juga mengetahui bahwa umur saksi korban adalah 16 (enam belas) tahun sebagaimana sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elisabeth Putri Wiyono Nomor : 31 / U / 995 tanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Frans W.W.Fynbay selaku Pegawai Luar Biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kecamatan Warmare dan akibat perbuatan terdakwa tersebut selaput dara saksi korban tidak utuh lagi sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/II/XI/2012 tertanggal 05 November 2012 atas nama Elisabeth Putri Wiyono atas nama Elisabeth Putri Wiyono yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr,Oktamina F.Pinem sebagai Dokter pada Puskesmas Prafi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kelainan-kelainan pada organ seksual :

- Bibir besar : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-)
- Bibir kecil : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-)
- Kelentit : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-)
- Selaput Dara : tampak selaput dara tidak utuh dan robek bentuk robekan tidak beraturan, arah robekan sulit dinilai, warna selaput dara pucat.
- Dinding Liang senggama : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-)

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dan pemeriksaan maka kami simpulkan bahwa didapatkan selaput dara yang tidak utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana :

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa **JIMMY WINOWODA** pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 10.30 WIT atau setidak-tidaknya dalam tahun J012 bertempat di Jalur 2 Kampung Udapi Hilir Distrik Prafi Kabupaten Manokwari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yang dilakukan terhadap saksi Elisabeth Putri Wiyono yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 10.30 Wit bertempat di Jalur 2 Kampung Udapi Hilir Distrik Prafi Kabupaten Manokwari, terdakwa telah merayu dan membujuk saksi Elisabeth Putri Wiyono untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 Mei 2012 bertempat didalam kelas IPS 2 dimana terdakwa mencium saksi Elisabeth Putri Wiyono dengan posisi saksi Elisabeth Putri Wiyono berdiri sedangkan terdakwa duduk diatas meja dimana tangan terdakwa memegang buah dada saksi Elisabeth Putri Wiyono;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juni 2012 bertempat dirumah atau tepatnya didalam kamar milik Sdr.HENDRIKUS RAJA dimana terdakwa mencium saksi Elisabeth Putri Wiyono dengan sangat mesra lalu terdakwa berkata kepada saksi Elisabeth Putri Wiyono **“Tong main dulukah sebelum pulang”** namun ajakan terdakwa tersebut ditolak oleh saksi Elisabeth Putri Wiyono kemudian terdakwa berkata lagi kepada saksi Elisabeth Putri Wiyono **“Kalo Ko tidak mau tong dua putus”** lalu terdakwa melepaskan celana training dan celana dalam saksi Elisabeth Putri Wiyono lalu terlentang terdakwa melepaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya dan terdakwa memasukkan penisnya yang telah menegang kedalam lubang vagina saksi Elisabeth Putri Wiyono dengan posisi saksi korban tidur terlentang sedangkan terdakwa berada diatas tubuh saksi Elisabeth Putri Wiyono lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun dan tidak lama kemudian terdakwa mencabut penisnya dari dalam lubang vagina saksi Elisabeth Putri Wiyono dan dari penis terdakwa mengeluarkan air mania tau sperma yang ditumpahkan terdakwa di jaket milik saksi Elisabeth Putri Wiyono, lalu terdakwa berkata **“Sirbe”**

- Bahwa pada Sabtu tanggal 12 Mei 2012 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di Jalur 02 Kampung Kudapi Hilir Distrik Prafi Kabupaten Manokwari, terdakwa telah merayu dan membujuk saksi Elisabeth Putri Wiyono untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa pada saat itu saksi Elisabeth Putri Wiyono sedang berada di sekolah lalu diajak oleh terdakwa untuk ke Manokwari untuk dikenalkan dengan keluarga terdakwa sehingga terdakwa bersama saksi korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MX merk Jupiter warna merah hitam dengan No.Pol DS 2506 DN setelah sampai di Manokwari terdakwa membawa saksi Elisabeth Putri Wiyono ke Hotel Metro lalu didalam kamar, lalu terdakwa mencium bibir saksi Elisabeth Putri Wiyono dengan mesra sambil terdakwa mengatakan “Bah tong bikin dulu” saksi Elisabeth Putri Wiyono menjawab “Bikin apa”, lalu terdakwa berkata “katanya ko sayang saya” saksi korban menjawab “sayang bukan berarti bikin begitu”, lalu terdakwa berkata “Kalau ko tidak mau lebih baik hubungannya tidak lanjut” sambil memegang erat lengan saksi Elisabeth Putri Wiyono terdakwa berkata lagi “Ko harus mau, tidak percayakah kalau aku sayang ko” saksi Elisabeth Putri Wiyono sambil menangis langsung terdakwa melepaskan celana dan celana dalam



saksi Elisabeth Putri Wiyono selanjutnya terdakwa menindih saksi Elisabeth Putri Wiyono dari atas dan terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam lubang vagina saksi Elisabeth Putri Wiyono sambil terdakwa menggoyang-goyang pantatnya naik turun sehingga mengeluarkan air mani yang ditumpahkan dicelana milik saksi Elisabeth Putri Wiyono setelah itu terdakwa mengatakan "Itu baru saya pu sayang".

- Bahwa terdakwa ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban dimana terdakwa juga mengetahui bahwa umur saksi korban adalah 16 (enam belas) tahun sebagaimana sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elisabeth Putri Wiyono Nomor : 31 / U / 995 tanggal 15 Agustus 1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Frans W.W.Fynbay selaku Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kecamatan Warmare dan akibat perbuatan terdakwa tersebut selaput dara saksi korban tidak utuh lagi sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/I/XI/2012 tertanggal 05 November 2012 atas nama Elisabeth Putri Wiyono atas nama Elisabeth Putri Wiyono yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr,Oktamina F.Pinem sebagai Dokter pada Puskesmas Prafi dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kelainan-kelainan pada organ seksual :

- Bibir besar : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-)
- Bibir kecil : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-)
- Kelentit : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-)
- Selaput Dara : tampak selaput dara tidak utuh dan robek bentuk robekan tidak beraturan, arah robekan sulit dinilai, warna selaput dara pucat.



- Dinding Liang senggama : Memar (-), bengkak (-), lecet (-), luka (-)

Kesimpulan :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dan pemeriksaan maka kami simpulkan bahwa didapatkan selaput dara yang tidak utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana :

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM :-70/MANOK/Euh.2/09/2014 tanggal 12 Desember 2014 , telah dituntut oleh Penuntut Umum, dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa JIMMY WINOWODA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai atau perbuatan berlanjut** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 ayat (2) RI. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap



ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) potong baju sekolah pramuka warna coklat muda ;
- 1 (satu) potong rok warna coklat tua ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna merah hitam dengan No. Pol DS 2506 DN .

- 1 (satu) lembar akte kelahiran an. ELISABETH PUTRY WIYONO ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ELISABETH PUTRY WIYONO ;

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusannya Nomor 114/Pid.Sus/2014/PN.MNK tanggal 13 Januari 2015, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **JIMMY WINOWODA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) Dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar baju sekolah pramuka warna coklat muda ;
 - 1 (satu) lembar rok warna coklat tua ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia X2 warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi Elisabeth Putry Wiyono ;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha MX warna merah hitam dengan warna hitam dengan No. Polisi DS 2506 DN, dikembalikan kepada Terdakwa Jimmy Winowoda ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari tersebut di atas, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 13 Januari 2015, dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2015 oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Manokwari tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori Banding tertanggal 21 Januari 2015, berdasarkan Akta terlambat penyerahan memori banding yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 28 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada terdakwa pada tanggal 28 Januari 2015 oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Manokwari tersebut ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa juga telah menyerahkan Kontra memory bandingnya tertanggal 02 Pebruari 2015, yang diterima oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 3 Pebruari 2015, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara patut dan seksama pada tanggal 3 Pebruari 2015 oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W30-U7/ 196/HK.01/1/2015 tertanggal 23 Januari 2015, menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nokmor 144/Pid.sus/2014/PN.MNK tanggal 13 Januari 2015, dalam tenggang waktu terhitung mulai tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari tidak memenuhi rasa keadilan terhadap korban dan keluarga korban yang mengalami trauma dan merasa malu pada lingkungan tempat tinggal sehingga sudah ada efek jera terhadap pidanaaan yang diberikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada dasarnya tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dalam kontra memori banding tersebut, Terdakwa sebagai Terbanding memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari dan menolak memori banding Penuntut Umum tersebut, karena antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban dan keluarga terdakwa sudah membuat pernyataan perdamaian dan tidak ada masalah dan sudah saling memaafkan (terlampir dalam kontra memori banding termohon), atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan Memori Banding yang terlambat diajukan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dalam mengadili perkara ini, karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama Berita Acara persidangan, keterangan para saksi dibawah sumpah, surat-surat bukti, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 114/Pid.sus/ 2014/PN.MNK tertanggal 13 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena telah menguraikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan kemudian mempertimbangkan semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ditimbulkan dipersidangan, bahwa ternyata antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Korban sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdamai saling memaafkan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Damai tertanggal 18 Desember 2014 :

Menimbang, bahwa Terdakwa masih muda, yaitu 20 (dua puluh) tahun, berstatus sebagai pelajar, penempatan terdakwa di lembaga pemasyarakatan terlalu lama menjalani pidana, bukannya terdakwa lebih baik, justru dapat lebih buruk lagi. Bahwa tidak ada jaminan bahwa pendidikan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan akan dapat membuat para napi lebih baik, bahwa fenomena yang ada, lembaga pemasyarakatan menjadi sarana pendidikan bagi napi untuk belajar tentang kejahatan, sehingga para pelaku tidak lebih baik dan sadar, melainkan setelah keluar menjadi residivis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 13 Januari 2015 Nomor. 144/Pid.Sus/2014/PN Mnk dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 81 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 197 KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 13 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Nomor 144./Pid.Sus/2014/PN Mnk yang dimintakan banding tersebut ;

- Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1000.- (seribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 oleh kami **IMANUEL SEMBIRING.SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. MATRAS SUPOMO,SH.MH.** dan **PARULIAN HUTAHAEAN.SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 13 Pebruari 2015 Nomor 8 / Pen.Pid. Sus/ 2015 /PT JAP. Untuk meeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ES SULASTRI.SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri Pemohon banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Ketua Majelis,

IMANUEL SEMBIRING.SH.

Hakim-Hakim Anggota,

R. MATRAS SUPOMO.SH.

PARULIAN HUTAHAEAN.SH.

Panitera Pengganti,

